

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara adalah sektor perbankan. Pada masa pemulihan ekonomi setelah terjadinya pandemi, perbankan turut memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung proses pembangunan nasional.<sup>1</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Indonesia menerapkan dual banking system yang terdiri atas sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional. Periode tahun 2019 hingga 2022 menjadi masa yang penuh tantangan bagi perkembangan dunia usaha, termasuk sektor perbankan yang turut menghadapi dampak dari pandemi COVID-19.<sup>2</sup> Dalam kondisi tersebut, perbankan syariah dinilai mampu menerapkan strategi yang cukup efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul akibat pandemi COVID-19 sehingga secara bertahap dapat kembali menuju kondisi yang lebih normal. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari perkembangan total aset perbankan syariah yang pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 15,63% secara year on year (yoy).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dini Anggreini Khairunnisa Khairunnisa and N. Nofrianto, "Pembiayaan Dan Keuangan Syariah : Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian ( Economic Recovery ) Indonesia" 9, no. 03 (2023): 3985–92.

<sup>2</sup> Agung Putra Andira et al., "Dual Financial System Di Indonesia" XIII, no. 1 (2025): 90–94.

<sup>3</sup> Abdul Aziz and Candri Dkk, *Teori Dan Konsep Pemikiran Ekonomi Islam* (Indramayu Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2024).

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 menjadi salah satu bukti bahwa Bank Umum Syariah memiliki performa yang cukup kuat melalui penerapan sistem bagi hasil (profit sharing) yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya, dimana mekanisme tersebut mampu meminimalisir bahkan menghindarkan perbankan syariah dari dampak negative spread, yaitu kondisi ketika bank tetap harus membayar bunga kepada debitur sementara tingkat suku bunga tidak dapat disesuaikan dengan kondisi bank maupun kemampuan debitur sehingga dapat menyebabkan tingginya tingkat gagal bayar dari pihak kreditur. Dalam sistem bagi hasil, keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama antara pemilik dana dan pengelola dana, dimana apabila kerugian terjadi akibat faktor tertentu seperti bencana alam maka pengelola dana hanya berkewajiban mengembalikan pokok dana yang dipinjam, sedangkan apabila memperoleh keuntungan maka hasil tersebut akan dibagikan sesuai ketentuan yang telah disepakati pada awal akad, sehingga mekanisme bagi hasil dapat disesuaikan dengan kondisi antara bank dan debitur maupun bank dan kreditur tanpa adanya kewajiban pembayaran bunga tetap yang pada akhirnya mampu meminimalisir terjadinya gagal bayar dari pihak kreditur.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data aset Bank Umum Syariah yang diperoleh melalui publikasi *Snapshot* Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, perhitungan tingkat pertumbuhan

---

<sup>4</sup> Hidayat, "Efektivitas Sistem Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah versus Sistem Bunga Pada Perbankan Konvensional," *JIHBIJ Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking* 9, no. 2 (2025): 191–200.

aset BUS dilakukan secara *year-on-year* (YoY) dengan membandingkan nilai aset pada setiap tahun, karena Otoritas Jasa Keuangan tidak menyajikan data pertumbuhan BUS secara langsung maupun eksplisit dalam bentuk tabel pada laporan yang dipublikasikannya.

**Tabel 1. 1**  
**Total Aset Perbankan di Indonesia (Dalam Miliar Rupiah) Periode**  
**2018-2025**

<b>Tahun</b>	<b>Aset BUK</b>	<b>Kenaikan Aset Per Tahun (%)</b>	<b>Aset BUS</b>	<b>Kenaikan Aset Per Tahun (%)</b>
<b>2018</b>	8.068.346	9,21%	316.691	9,95%
<b>2019</b>	8.562.974	6,13%	359.464	10,66%
<b>2020</b>	9.117.894	6,48%	397.073	13,30%
<b>2021</b>	10.112.304	10,90%	441.789	11,26%
<b>2022</b>	11.113.321	9,90%	531.860	20,39%
<b>2023</b>	11.765.838	5,87%	594,709	11,82%
<b>2024</b>	12.460.955	5,91%	664,611	11,75%
<b>Jun- 2025</b>	12.981.214	4,18%	653.890	9,39%

Sumber data: Otoritas Jasa Keuangan (data diolah peneliti).<sup>5</sup>

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kinerja Bank Umum Syariah dalam lima tahun terakhir cenderung lebih baik dibandingkan bank umum konvensional. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan total aset Bank Umum Syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan Bank Umum Konvensional. Pada tahun 2022, total aset Bank Umum Syariah

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Oktober 2023, <https://www.ojk.go.id/> diakses pada tanggal 26 Januari 2026

meningkat sebesar 20,39% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 11,26%. Sementara itu, pertumbuhan total aset Bank Umum Konvensional justru mengalami penurunan, yaitu dari 10,18% pada tahun 2021 menjadi 9,90% pada tahun 2022. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti memilih bank syariah sebagai objek penelitian karena dinilai mampu menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang relatif pesat dalam delapan tahun terakhir.

Perbankan syariah didirikan sebagai bentuk respons dari kalangan ekonom maupun praktisi perbankan Islam yang berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya pihak-pihak yang ingin menjalankan aktivitas keuangan berdasarkan prinsip dan nilai syariah. Ke depan, umat muslim diharapkan mampu memahami perkembangan Perbankan Syariah sekaligus turut mengembangkan pengelolaan bank syariah melalui identifikasi terhadap berbagai mitra yang memiliki potensi dalam mendukung peningkatan perkembangan perbankan syariah. Perkembangan industri jasa keuangan saat ini berlangsung sangat pesat dan bersifat hiperkompetitif, yang ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang berdiri di Indonesia, salah satunya yaitu Lembaga Keuangan Syariah dalam bentuk perbankan syariah.<sup>6</sup>

Perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pengertian tersebut selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik

---

<sup>6</sup> Adin Fadilah dan Isneyni Robi'ul Laila, "Strategi Pick-up dalam Meningkatkan Minat Menabung Studi Pada KSSU Harum Dhaha Kediri Perspektif Marketing Syariah" *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm 43, diakses melalui [Doi:https://doi.org/10.30762.almuraqabah.v3i1.226](https://doi.org/10.30762.almuraqabah.v3i1.226)

Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan maupun jasa keuangan lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.<sup>7</sup>

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan berpedoman pada norma dan prinsip-prinsip syariah. Dalam pelaksanaan aktivitas usahanya, bank syariah dituntut untuk menerapkan berbagai prinsip dasar, seperti keterbukaan, kerja sama, keadilan, serta prinsip-prinsip umum lainnya yang menjadi landasan dalam sistem keuangan syariah.<sup>8</sup> Pada hakikatnya, syariah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh pihak, dimana konsep kemaslahatan tersebut berkaitan erat dengan fungsi ekonomi suatu negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam sistem perbankan di Indonesia, struktur lembaga perbankan syariah terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>9</sup>

Selain kedua jenis lembaga tersebut, terdapat pula Unit Usaha Syariah yang

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” Pub. L. No. 10 (1998).

<sup>8</sup> Maimun dan Dara Tzahira, “Prinsip Dasar Perbankan,” *Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2022): 125–42.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” Pub. L. No. 21 (2008).

merupakan unit atau divisi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, namun masih berada di bawah naungan Bank Umum Konvensional sebagai induk perusahaannya. Adapun jumlah BUS, UUS, dan BPRS selama periode tahun 2011 hingga 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah Tahun 2011-2024**

Tahun	Jenis Bank			
	BUS	UUS	BPRS	Total
2011	11	24	155	190
2012	11	24	158	193
2013	11	23	163	197
2014	12	22	163	197
2015	12	22	163	197
2016	13	21	165	199
2017	13	21	167	201
2018	14	20	168	202
2019	14	20	164	198
2020	14	20	163	197
2021	12	21	164	197
2022	13	20	165	198
2023	13	20	172	205
2024	14	19	173	206

Sumber data : Otoritas Jasa Keuangan (data diolah peneliti).<sup>10</sup>

Berdasarkan Tabel 1.1, perkembangan perbankan syariah pada periode 2014–2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuatif. Bank Umum Syariah

<sup>10</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Oktober 2023, <https://www.ojk.go.id/> diakses pada tanggal 26 Januari 2026

(BUS) mengalami pertumbuhan yang terus meningkat selama periode 2014–2020. Namun, pada tahun 2021 BUS mengalami penurunan akibat adanya proses merger beberapa bank syariah milik BUMN, yaitu bank BRI Syariah, bank BNI Syariah, dan bank Mandiri Syariah yang kemudian menjadi Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya, pada periode 2023–2024 jumlah BUS kembali mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh Bank Kepulauan Riau Syariah yang melakukan spin-off dari Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga menunjukkan perubahan yang tidak stabil. Pada periode 2014–2018 jumlah BPRS mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019–2020 mengalami penurunan. Setelah itu, BPRS kembali meningkat pada periode 2021–2022, tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun 2023. Sementara itu, Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami penurunan secara bertahap selama periode 2013–2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya proses spin-off UUS menjadi Bank Umum Syariah. Pada tahun 2021 jumlah UUS sempat mengalami peningkatan, namun kembali menurun pada periode 2022–2024.

Untuk mengetahui gambaran perkembangan finansial suatu bank, diperlukan adanya analisis terhadap data keuangan bank yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan informasi yang memuat aktivitas keuangan perusahaan dan digunakan sebagai dasar untuk menilai kondisi serta mengevaluasi kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Pada umumnya, laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi, laporan

perubahan modal, dan laporan posisi keuangan yang saling berkaitan dalam menggambarkan keadaan perusahaan secara menyeluruh. Data yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis rasio keuangan guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi perusahaan. Analisis rasio tersebut selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, baik untuk kepentingan investasi, penilaian tingkat kesehatan perusahaan, evaluasi kinerja perusahaan, maupun dalam menentukan tingkat keuntungan yang berhasil dicapai perusahaan dan berbagai tujuan lainnya.<sup>11</sup>

Pada tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penggolongan baru terhadap bank berdasarkan modal inti yang dimilikinya. Sebelum kebijakan tersebut diterapkan, pengelompokan bank dikenal dengan istilah Bank Umum Berdasarkan Kelompok Usaha. Adanya perubahan penggolongan tersebut menyebabkan kegiatan usaha bank tidak lagi dibatasi berdasarkan besaran modal sebagaimana ketentuan sebelumnya. Kebijakan tersebut diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum yang menetapkan pengelompokan bank berdasarkan modal inti atau yang disebut sebagai Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti yang terdiri atas KBMI I, KBMI II, KBMI III, dan KBMI IV.

Menurut Heru Kristina, penggunaan istilah BUKU dalam pengelompokan bank sebelumnya bertujuan untuk mendorong terjadinya konsolidasi perbankan, mengingat pengajuan kegiatan usaha bank selama ini selalu

---

<sup>11</sup> Muktiana Hastiwi et al., "Pentingnya Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja," 2022, 16–24.

dikaitkan dengan besaran modal inti yang dimiliki. Selama penerapan sistem tersebut, bank yang berada pada kategori BUKU I dinilai memiliki keterbatasan modal inti sehingga belum mampu menjalankan berbagai kegiatan usaha maupun menyediakan produk perbankan tertentu secara optimal. Oleh karena itu, penerbitan POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pengelompokan atau cluster bank yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi masing-masing bank. Melalui kebijakan tersebut, otoritas nantinya akan melakukan pengawasan terhadap setiap kelompok Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti berdasarkan besaran modal inti yang dimiliki oleh bank dalam masing-masing kelompoknya.

Berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dijelaskan bahwa Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti merupakan sistem pengelompokan bank yang didasarkan pada besaran modal inti yang dimiliki oleh masing-masing bank. Dalam ketentuan tersebut, bank dibagi ke dalam empat kategori KBMI sebagaimana pengelompokan pada sistem BUKU sebelumnya, namun perbedaannya terletak pada besaran modal inti yang digunakan sebagai dasar penentuan kelompok bank tersebut.<sup>12</sup> Adapun pengelompokan KBMI tersebut sebagai berikut:

**Tabel 1.3**

**Daftar Pengelompokan Bank Umum Berdasarkan Modal Inti**

Kelompok Bank Berdasarkan	Modal Inti (KBMI) Jumlah Modal Inti
KBMI I	Bank umum dengan modal inti minimum Rp 6 triliun.

<sup>12</sup> otoritas Jasa Keuangan, “POJK NOMOR 12 /POJK.03/2021 Tentang Bank Umum” (2021).

KBMI II	Bank umum dengan modal inti antara Rp 6 triliun – 14 triliun.
KBMI III	Bank umum dengan modal inti antara Rp 14 triliun hingga 70 triliun.
KBMI IV	Bank umum dengan modal inti lebih dari Rp 70 triliun.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan<sup>13</sup>

Pengelompokan bank berdasarkan modal inti berlaku bagi bank yang berbadan hukum Indonesia, kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN), serta bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan tabel tersebut, berikut disajikan daftar Bank Umum Syariah yang dikelompokkan sesuai dengan kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti

**Tabel 1. 4**

**Daftar Modal Inti Bank Umum Syariah Periode 2024 Berdasarkan Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI)**

No.	Bank Umum Syariah	Jumlah Modal Inti (Dalam Jutaan Rupiah)	Kategori
1.	Bank Syariah Indonesia	41.685.617	KBMI III
2.	Bank BTPN Syariah	8.810.542	KBMI II
3.	Bank Muamalat Indonesia	3.807.193	KBMI I
4.	Bank Aceh Syariah	3.509.359	KBMI I
5.	Bank Bukopin Syariah	3.410.320	KBMI I
6.	Bank Riau Kepri Syariah	3.276.601	KBMI I
7.	Bank BCA Syariah	3.069.822	KBMI I
8.	Bank Aladin Syariah	3.028.660	KBMI I

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Oktober 2023, <https://www.ojk.go.id/> diakses pada tanggal 26 Januari 2026

No.	Bank Umum Syariah	Jumlah Modal Inti (Dalam Jutaan Rupiah)	Kategori
9.	Bank Mega Syariah	2,603,244	KBMI I
10.	Bank Panin Dubai Syariah	2.338.569	KBMI I
11.	Bank NTB Syariah	1.976.974	KBMI I
12.	Bank BJB Syariah	1.327.384	KBMI I
13.	Bank Victoria Syariah	1.088.472	KBMI I
14.	Bank Nano Syariah	1.085.310	KBMI I

Sumber: Laporan keuangan Tahunan masing-masing bank.<sup>14</sup>

Berdasarkan Tabel 1.4, bank yang memiliki modal inti terbesar adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan jumlah modal inti sebesar Rp38.560.264. Akan tetapi, Bank Syariah Indonesia merupakan hasil merger bank-bank BUMN, yaitu Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri, yang baru mulai beroperasi pada tahun 2021 sehingga masa operasionalnya masih kurang dari lima tahun. Oleh karena itu, peneliti memilih Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah sebagai objek penelitian karena termasuk dalam kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 2 (KBMI 2).

Tahun 2015 adalah tahun penuh pertama pasca konversi bank BTPN Syariah secara resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah (BUS) penuh setelah mendapatkan izin dari OJK pada tanggal 22 Mei 2014, menyusul akuisisi Bank Sahabat oleh BTPN. Oleh karena itu, tahun 2015 merupakan tahun penuh pertama bank beroperasi di bawah mandat dan status syariah yang

---

<sup>14</sup> Laporan Keuangan Tahunan masing – masing Bank Umum Syaiah Periode 2024 (data diolah peneliti), Desember 2024

baru. Hal ini menjadikannya titik awal yang penting untuk menganalisis kinerja, stabilitas, atau dampak operasional bank dalam kerangka syariah.

Dalam menganalisis dan mengevaluasi kondisi keuangan guna memperoleh keuntungan, diperlukan efektivitas kegiatan usaha maupun kinerja bank yang dapat diketahui melalui rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.<sup>15</sup> Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas manajemen secara keseluruhan yang tercermin dari besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perusahaan, baik yang berkaitan dengan penjualan maupun investasi. Selain itu, profitabilitas juga sering dijadikan sebagai indikator oleh investor dalam menilai kinerja perusahaan sehingga dapat memengaruhi keputusan investasi maupun pemberian kredit.<sup>16</sup> Dalam mengukur tingkat profitabilitas, terdapat beberapa jenis rasio yang dapat digunakan sebagai alat analisis. Berbagai rasio tersebut digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan, baik dalam satu periode tertentu maupun dalam beberapa periode secara berkelanjutan.

Menurut Hery dalam buku Analisis Laporan Keuangan, terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan dalam mengukur profitabilitas perusahaan, diantaranya yaitu *Gross Profit Margin (GPM)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Return On Assets (ROA)*, dan *Return On Equity (ROE)*.<sup>17</sup> Di antara berbagai

---

<sup>15</sup> Andriani, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Syariah Di Indonesia, WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah, IAIN Kediri, 5 (1), 64.

<sup>16</sup> Herlinda Tri et al., "Jurnal Penelitian Nusantara Pengaruh Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Stabilitas Perbankan Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara" 1 (2025): 71–75.

<sup>17</sup> Alexander Hery, S. E., et al. *Analisis Laporan Keuangan*. Yrama Widya, 2025.

rasio tersebut, *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) merupakan rasio yang paling sering digunakan dalam mengevaluasi kinerja profitabilitas perusahaan, dimana ROA digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba melalui pengelolaan aset yang dimiliki, sedangkan ROE digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal guna menghasilkan laba.<sup>18</sup>

Seiring dengan perkembangan industri keuangan, banyak lembaga keuangan yang mulai menggunakan *Net Operating Margin* (NOM) sebagai salah satu rasio yang mencerminkan tingkat profitabilitas perusahaan, khususnya pada sektor perbankan. Hal tersebut diperkuat oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPBS/2007 yang menjelaskan bahwa rasio *Net Operating Margin* (NOM) termasuk salah satu rasio utama yang digunakan dalam menilai profitabilitas serta kinerja keuangan bank karena mampu menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan operasional bersih dari aset produktif yang dimilikinya.<sup>19</sup> Berdasarkan perspektif tersebut, NOM sering digunakan untuk melihat bagaimana kondisi profitabilitas suatu bank tercermin melalui kinerja operasionalnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menampilkan tabel perkembangan rasio ROA, ROE, dan NOM pada Bank BTPN Syariah selama periode tahun 2015 hingga 2025.

---

<sup>18</sup> Khairul Ibad and Esy Nur Aisyah, "Analisis Rasio Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT Bank Amar Indonesia Pendahuluan" 3 (2025): 383–90.

<sup>19</sup> bank Indonesia, "Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS/2007" (2007).

**Tabel 1. 5**  
**Perkembangan Rasio ROA, ROE dan NOM pada Bank BTPN**  
**Syariah pada periode 2015 hingga 2025**

Tahun	ROA	ROE	NOM
2015	5,24%	17,89%	4,34%
2016	8,98%	31,71%	10,20%
2017	11,19%	36,50%	12,69%
2018	12,37%	30,82%	13,61%
2019	13,58%	31,20%	14,86%
2020	7,16%	16,08%	7,68%
2021	10,72%	23,67%	11,54%
2022	11,36%	24,68%	12,03%
2023	13,63%	26,00%	6,49%
2024	13,28%	24,30%	6,46%
Sep-2025	7,59%	14,52%	7,80%

Sumber: Laporan keuangan BTPN Syariah.<sup>20</sup>

Berdasarkan data rasio keuangan PT Bank BTPN Syariah pada periode 2015 hingga September 2025, terlihat bahwa kinerja profitabilitas bank menunjukkan dinamika yang tidak sepenuhnya sejalan antar indikator. *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) secara umum mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba baik dari aset maupun modal sendiri, sementara *Net Operating Margin* (NOM) merepresentasikan efektivitas kegiatan operasional inti bank syariah.

---

<sup>20</sup> Laporan Keuangan Tahunan BTPN Syariah 2015-2025.

Pada periode 2015–2019, ROA dan ROE BTPN Syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. ROA meningkat dari 5,24% menjadi 13,58%, sedangkan ROE tumbuh dari 17,89% menjadi 31,20%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa bank mampu mengelola aset dan modal secara produktif, sejalan dengan ekspansi pembiayaan dan pertumbuhan laba pada periode tersebut. Kondisi ini diperkuat oleh kenaikan NOM yang relatif konsisten hingga mencapai 14,86% pada tahun 2019, yang menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas didukung oleh kinerja operasional yang kuat.

Namun, memasuki tahun 2020, terjadi penurunan tajam pada seluruh indikator, khususnya NOM yang turun menjadi 7,68%. Penurunan ini mencerminkan tekanan terhadap margin operasional akibat perlambatan aktivitas ekonomi. Meskipun demikian, pada periode 2021–2022, ROA dan ROE kembali menunjukkan tren pemulihan, masing-masing meningkat hingga 11,36% dan 24,68%. NOM pun ikut meningkat menjadi 12,03%, meskipun belum kembali ke level sebelum pandemi.

Fenomena yang menarik muncul pada periode 2023 hingga September 2025. ROA dan ROE relatif berada pada level yang masih tergolong baik, dengan ROA mencapai 13,63% pada 2023 dan ROE sebesar 26,00%. Namun, pada saat yang sama, NOM justru mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni menjadi 6,49% pada 2023 dan tetap rendah pada 2024 sebesar 6,46%, sebelum sedikit meningkat pada September 2025 menjadi 7,80%.

Perbedaan arah pergerakan antara ROA dan ROE dengan NOM ini menunjukkan bahwa tingginya profitabilitas secara agregat tidak selalu diikuti

oleh kekuatan margin operasional. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya faktor-faktor tertentu di luar efisiensi operasional murni yang berkontribusi terhadap laba, seperti struktur pembiayaan, kebijakan biaya dana, atau strategi pengelolaan aset dan liabilitas.

Dengan demikian, NOM menjadi indikator yang relevan untuk diteliti lebih lanjut karena mampu memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai kualitas kinerja operasional bank syariah. Fluktuasi NOM yang lebih tajam dibandingkan ROA dan ROE mengisyaratkan bahwa stabilitas margin operasional merupakan aspek krusial yang belum sepenuhnya tercermin dalam rasio profitabilitas lainnya. Oleh karena itu, pemilihan NOM sebagai variabel dependen (Y) dalam penelitian ini menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja operasional BTPN Syariah secara lebih mendalam.

Menurut Lukman Dendawijaya dalam bukunya *Manajemen Perbankan*, faktor yang dapat memengaruhi profitabilitas terdiri atas faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan kondisi yang berasal dari luar perusahaan, seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Sementara itu, faktor internal yang memengaruhi profitabilitas bank meliputi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), serta *Financing to Deposit Ratio (FDR)*.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, ed. Edisi Keempat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015).

**Tabel 1.6**  
**Perbandingan CAR, FDR, NPF, BOPO dan NOM**  
**pada Bank BTPN Syariah 2015-2025**

<b>Tahun</b>	<b>CAR</b>	<b>FDR</b>	<b>NPF</b>	<b>BOPO</b>	<b>NOM</b>
<b>2015</b>	<b>19,93%</b>	<b>96,54%</b>	<b>1,25%</b>	<b>85,82%</b>	<b>4,34%</b>
<b>2016</b>	<b>23,80%</b>	<b>92,75%</b>	<b>1,53%</b>	<b>75,14%</b>	<b>10,20%</b>
<b>2017</b>	<b>28,91%</b>	<b>92,47%</b>	<b>1,67%</b>	<b>68,81%</b>	<b>12,69%</b>
<b>2018</b>	<b>40,92%</b>	<b>95,60%</b>	<b>1,39%</b>	<b>62,36%</b>	<b>13,61%</b>
<b>2019</b>	<b>44,57%</b>	<b>95,27%</b>	<b>1,36%</b>	<b>58,07%</b>	<b>14,86%</b>
<b>2020</b>	<b>49,44%</b>	<b>97,37%</b>	<b>1,91%</b>	<b>72,42%</b>	<b>7,68%</b>
<b>2021</b>	<b>58,10%</b>	<b>95,00%</b>	<b>2,37%</b>	<b>59,97%</b>	<b>11,54%</b>
<b>2022</b>	<b>52,05%</b>	<b>96,67%</b>	<b>2,65%</b>	<b>58,13%</b>	<b>12,03%</b>
<b>2023</b>	<b>50,04%</b>	<b>93,78%</b>	<b>2,98%</b>	<b>76,35%</b>	<b>6,49%</b>
<b>2024</b>	<b>51,71%</b>	<b>86,75%</b>	<b>3,75%</b>	<b>74,93%</b>	<b>6,46%</b>
<b>2025</b>	<b>55,87%</b>	<b>84,22%</b>	<b>2,93%</b>	<b>68,76%</b>	<b>7,80%</b>

Sumber: Laporan keuangan BTPN Syariah,<sup>22</sup>

Berdasarkan data rasio keuangan PT Bank BTPN Syariah periode 2015–2025, *Net Operating Margin* (NOM) menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. NOM meningkat signifikan dari 4,34% pada tahun 2015 menjadi 14,86% pada tahun 2019, namun kemudian turun drastis menjadi 7,68% pada tahun 2020 dan kembali melemah pada tahun 2023–2024 masing-masing sebesar 6,49% dan 6,46%, sebelum sedikit membaik menjadi 7,80% pada tahun 2025. Penurunan NOM ini terjadi meskipun *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terus meningkat dari 19,93% pada tahun 2015 menjadi 55,87% pada tahun 2025 dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) masih berada pada kisaran relatif sehat,

<sup>22</sup> Laporan Keuangan Tahunan BTPN Syariah 2015-2025.

yaitu antara 84,22% hingga 97,37%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kuatnya permodalan dan fungsi intermediasi bank belum secara otomatis mampu menjaga stabilitas margin operasional.

Berbeda dengan CAR dan FDR, rasio kualitas pembiayaan dan efisiensi operasional menunjukkan hubungan yang lebih sejalan dengan pergerakan NOM. *Non Performing Financing* (NPF) meningkat dari 1,25% pada tahun 2015 menjadi 3,75% pada tahun 2024, yang beriringan dengan penurunan NOM pada periode yang sama. Secara teoritis, peningkatan NPF akan mengurangi pendapatan imbal hasil dan meningkatkan biaya pencadangan, sehingga menekan margin operasional. Selain itu, rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menurun tajam dari 85,82% pada tahun 2015 menjadi 58,07% pada tahun 2019, sejalan dengan kenaikan NOM, namun kembali meningkat menjadi 72,42% pada tahun 2020 dan 76,35% pada tahun 2023, yang diikuti oleh penurunan NOM secara signifikan. Pola ini menunjukkan adanya hubungan terbalik yang konsisten antara BOPO dan NOM.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi *Net Operating Margin* BTPN Syariah lebih dipengaruhi oleh peningkatan BOPO dan NPF dibandingkan oleh faktor permodalan dan tingkat penyaluran pembiayaan. Oleh karena itu, BOPO dan NPF merupakan dua rasio yang paling relevan dan menarik untuk diteliti lebih lanjut sebagai variabel independen dalam menjelaskan dinamika profitabilitas operasional yang diukur melalui NOM. Berdasarkan pada fenomena diatas peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian ini dengan judul “**Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Pada Tahun 2015-2025”**”

## **B. Fokus Penelitian**

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana BOPO pada Bank BPTN Syariah periode 2015-2025?
2. Bagaimana NPF pada Bank BPTN Syariah periode 2015-2025?
3. Bagaimana NOM pada Bank BPTN Syariah periode 2015-2025?
4. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap NOM Bank BPTN Syariah periode 2015-2025?
5. Bagaimana pengaruh NPF terhadap NOM Bank BPTN Syariah periode 2015-2025?
6. Bagaimana pengaruh BOPO dan NPF terhadap NOM Bank BPTN Syariah periode 2015-2025?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang berdasarkan pada rumusan masalah di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan BOPO pada Bank BPTN Syariah periode 2015-2025.
2. Untuk menjelaskan NPF pada Bank BPTN Syariah periode 2015-2025.
3. Untuk menjelaskan NOM pada Bank BPTN Syariah periode 2015-2025.
4. Untuk menganalisa pengaruh BOPO terhadap NOM pada Bank BPTN Syariah periode 2015-2025.

5. Untuk menganalisa pengaruh NPF secara parsial terhadap NOM pada Bank BPTN Syariah periode 2015-2025.
6. Untuk menganalisa pengaruh BOPO dan NPF secara simultan terhadap NOM pada Bank BPTN Syariah periode 2015-2025.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan menetapkan sasaran dalam penelitian, diharapkan akan ada manfaat dan manfaat dari aktivitas penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya serta memperluas pengetahuan mengenai berbagai rasio keuangan yang memengaruhi Return on Assets pada bank syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan sekaligus mengembangkan ilmu yang telah dipelajari, serta menambah pengalaman dan pemahaman mengenai berbagai fenomena yang terjadi dalam industri Perbankan Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademik

Bagi lingkungan akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi maupun bahan acuan untuk penelitian selanjutnya serta menambah wawasan mengenai pengaruh rasio keuangan, khususnya BOPO dan NPF, terhadap Net Operating Margin dalam sektor Perbankan Syariah.

b. Bagi Lembaga Terkait

Bagi institusi yang terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi, data pendukung analisis, serta bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan baru yang berkaitan dengan rasio BOPO dan NPF beserta dampaknya terhadap tingkat keuntungan lembaga Perbankan Syariah.

c. Bagi Peneliti


Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan kontribusi pengetahuan mengenai berbagai faktor yang memengaruhi profitabilitas, khususnya melalui rasio keuangan seperti BOPO dan NPF yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah.

## E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian yang biasanya dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jawaban tersebut dikatakan bersifat sementara karena masih didasarkan pada teori-teori yang relevan dan belum dibuktikan secara empiris melalui proses penelitian yang dilakukan.<sup>23</sup> Berdasarkan landasan teori diatas hipotesis yang digunakan penelitian ini adalah:

---

<sup>23</sup> Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan Dan Analisis Dalam Penelitian Kuantitatif*, ed. Abdau Qurani Habib (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).



H1 : Ada pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank BTPN Syariah.

H01: Tidak ada pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank BTPN Syariah.

H2 : Ada pengaruh *Beban Operasional per Pendapatan Operasional* (BOPO) terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank BTPN Syariah.

H02: Tidak ada pengaruh *Beban Operasional per Pendapatan Operasional* (BOPO) terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank BTPN Syariah.

H3: Ada pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) dan *Beban Operasional per Pendapatan Operasional* (BOPO) terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank BTPN Syariah.

H03: Tidak ada pengaruh *Non Performing Finance* (NPF) dan *Beban Operasional per Pendapatan Operasional* (BOPO) terhadap *Net Operating Margin* (NOM) pada Bank BTPN Syariah.

## F. Telaah Pustaka

1. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Di Bank BRI Syari'ah Periode Tahun 2014-2017 oleh Widiawati, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung, 2019.<sup>24</sup>

Penelitian ini fokus pada pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Di Bank BRI Syari'ah Periode Tahun 2014-2017. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, dengan hasil nilai signifikansi uji t lebih besar dari 0,05 ( $0,668 > 0,05$ ) yang berarti antara variabel X terhadap variabel Y tidak berpengaruh signifikan, persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel x NPF dan variabel Y NOM. Perbedaan terletak pada objek penelitian dimana penelitian ini memilih objek Bank BTPN Syariah.

2. *The Effect of CAR, ROA, NPF and BOPO on Net Operating Margin ( NOM ) in Indonesian Shariah Banking.* Oleh Hasan, Z. (2021).<sup>25</sup>

Penelitian ini fokus pada pengaruh CAR, ROA, NPF dan BOPO terhadap NOM pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dengan hasil bahwa secara parsial CAR tidak berpengaruh terhadap NOM, ROA berpengaruh terhadap NOM, NPF berpengaruh terhadap NOM, FDR tidak berpengaruh terhadap NOM, dan secara simultan CAR, ROA, NPF, FDR

---

<sup>24</sup> Widiawati, "Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Di Bank BRI Syari'ah Periode Tahun 2014-2017," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2019).

<sup>25</sup> Zulfikar Hasan, "The Effect of CAR, ROA, NPF and BOPO on Net Operating Margin ( NOM ) in Indonesian Shariah Banking," *IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 20221.

dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap NOM dengan nilai sig uji  $f_{0,000} < 0,05$ . Persamaan pada penelitian ini sama menggunakan variable X NPF dan BOPO, dan Variabel Y NOM, perbedaan terletak pada objek penelitian dimana penelitian ini memilih objek Bank BTPN Syariah.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank BCA Syariah oleh Rizkiana Sifa (2017), mahasiswi IAIN Kediri.<sup>26</sup>

Penelitian ini menitikberatkan pada rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Bank BCA Syariah selama periode 2010–2012. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan hasil yang menunjukkan bahwa hubungan antara variabel X1 dan X2 berada pada kategori kuat. Selanjutnya, hubungan antara variabel X1 terhadap variabel Y tergolong sedang, sedangkan hubungan antara variabel X2 terhadap variabel Y termasuk dalam kategori kuat. Adapun koefisien determinasi memiliki nilai antara nol hingga satu, dimana nilai variabel X tergolong relatif rendah karena adanya perbedaan variasi yang cukup besar pada setiap pengamatan.

4. Pengaruh Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh Yulientinah, D. S., & Khatami, R. N. (2024).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Rizkiana Sifa, “Skripsi. Pengaruh Non Performing (NPF) dan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank BCA Syariah”, (Kediri: IAIN Kediri, 2017)

<sup>27</sup> Dewi Selviani Yulientinah and Raihani Nurjanah Khatami, “Pengaruh Rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Net Operating*

Penelitian ini fokus pada pengaruh NPF dan BOPO terhadap NOM pada BUS yang terdaftar di ojk. Hasil penelitian ini secara parsial NPF tidak berpengaruh terhadap NOM, sedangkan BOPO berpengaruh negatif terhadap NOM, dan secara simultan BOPO dan NPF berpengaruh signifikan terhadap NOM dengan nilai sig uji f  $0,000 < 0,05$ . Persamaan pada penelitian ini sama menggunakan variable X NPF dan BOPO, dan Variabel Y NOM, perbedaan terletak pada objek penelitian dimana penelitian ini memilih objek Bank BTPN Syariah.

5. Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Dan *Net Performing Financing* (NPF) Terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Periode Juni 2014 – Maret 2020 oleh Aris Munandar, 2020.<sup>28</sup>

Penelitian ini terfokus pada Pengaruh KAP dan NPF terhadap NOM pada BUS dan UUS periode 2014-2020. Hasil penelitian ini secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap NOM dengan nilai sig uji t  $0,610 > 0,05$ , sedang secara parsial NPF berpengaruh signifikan terhadap NOM dengan nilai sig uji t  $0,000 < 0,05$ . persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel x NPF dan variabel Y NOM. Perbedaan terletak

---

*Margin* (NOM) Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” *Land Journal: Logistics and Accounting Development* 5, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.47491/landjournal.v5i1.3374>.

<sup>28</sup> Aris Munandar, “Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Dan *Net Performing Financing* (NPF) Terhadap *Net Operating Margin* (NOM) Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Periode Juni 2014 – Maret 2020,” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2020).

pada objek penelitian dimana penelitian ini memilih objek Bank BTPN Syariah.